

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 RSUD Sebagai BLUD

Rumah Sakit Umum Daerah atau yang biasa disingkat RSUD merupakan rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang beroperasi berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, sebagai salah satu Badan Layanan Umum Daerah, RSUD tidak hanya memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun memiliki beberapa kewajiban yang dimana salah satunya adalah menjalankan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), salah satunya adalah kewajiban perpajakan oleh bendahara pemerintah.

2.2 Bendahara Pemerintah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, tepatnya pada Pasal 1 ayat (14) disebutkan bahwa bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima,

menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah. Bendahara yang bertugas pada suatu instansi/lembaga merupakan bendahara pemerintah dimana bendahara pemerintah mempunyai kewajiban-kewajiban yang telah diatur di dalam UU Perbendaharaan Negara tersebut, salah satunya yaitu melaksanakan pemungutan/pemotongan pajak atas penyerahan/pembayaran barang yang dilakukan oleh instansi/lembaga negara.

Pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi bendahara pemerintah juga telah diatur di dalam Pengumuman Direktorat Jenderal Pajak Nomor PENG-05/PJ.09/2010 tentang Kewajiban Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah Untuk Melakukan Pemotongan/Pemungutan Pajak. Isi dari pengumuman tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah di lingkungan Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah, diingatkan kembali kewajiban untuk:
 - a. Melakukan pemotongan/pemungutan pajak;
 - b. Melakukan penyetoran pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos; dan
 - c. Melakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai batas waktu yang ditentukan;atas setiap transaksi yang dananya berasal dari APBN/APBD.
2. Pajak-pajak yang harus dipotong/dipungut oleh Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah antara lain berupa PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan PPN.

3. Atas kelalaian Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam memenuhi kewajibannya, akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak sehingga akan menurunkan kemampuan pemerintah untuk mengatasi pengangguran, kemiskinan dan pembangunan infrastruktur sebagaimana dirumuskan dalam rencana pembangunan ekonomi Indonesia yang didasarkan pada prinsip triple track strategy plus one: pro-growth, pro-job, pro-poor dan pro-environment.
4. Kepada para pimpinan Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah dimohon bantuannya untuk mengingatkan dan mengawasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud di atas.
5. Apabila masih memerlukan penjelasan lebih lanjut agar menghubungi langsung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) setempat atau layanan call center 500200. Petugas Direktorat Jenderal Pajak siap membantu.
6. Kepada masyarakat diminta untuk ikut mengawasi.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 22

2.3.1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan salah satu bentuk pemungutan pajak yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berwenang terhadap Wajib Pajak dan pemungutannya dilakukan atas transaksi jual beli suatu barang.

Mardiasmo (2013) dalam buku Perpajakan : Edisi Revisi mendefinisikan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh:

1. bendahara Pemerintah, termasuk pusat dan daerah, yang berada di lingkungan Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah sehubungan dengan pembayaran atas pengalihan hak barang dari pihak rekanan;
2. badan-badan tertentu, baik dari pihak pemerintah maupun swasta, yang berkaitan dengan Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain contohnya seperti industri kertas, semen, otomotif, dan lain sebagainya;
3. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Objek pajak yang dipungut oleh Wajib Pajak badan tertentu ini dikenakan terhadap barang yang tergolong sangat mewah berdasarkan kriteria tertentu yang sudah diatur baik dari segi harga, jenis barang, atau ukuran kuantitatif barang.

2.3.2 Subjek PPh Pasal 22

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang dapat menjadi subjek PPh Pasal 22 antara lain:

1. Badan Usaha meliputi industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi;
2. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM);
3. Produsen atau importir bahan bakar minyak;

4. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja;
5. Pedagang pengumpul (pengumpul hasil hutan, perkebunan, pertanian, dsb).

2.3.3 Objek PPh Pasal 22

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain, yang menjadi Objek dari PPh Pasal 22 antara lain:

1. Impor barang dan ekspor barang komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir;
2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya;
3. Pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan (UP) yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran;
4. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA;
5. Pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya BUMN (Badan Usaha Milik Negara); diatur dalam pasal 22 e;
6. Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas,

industri baja, yang merupakan industri hulu, industri otomotif, dan industri farmasi;

7. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor;
8. Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir;
9. Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan;
10. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh wajib pajak badan, diatur dalam pasal 22 ayat 1.

2.3.4 Pemungut PPh Pasal 22

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain, yang menjadi pemungut PPh Pasal 22 yaitu:

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas:
 - a. impor barang; dan
 - b. ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya;

2. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, dikenakan dengan pembayaran atas pembelian barang;
3. bendahara pengeluaran dikenakan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dikenakan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
5. Badan Usaha Milik Negara yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi:
 - a. PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero); dan
 - b. Bank-bank Badan Usaha Milik Negara,
 dikenakan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya;

6. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;
7. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
8. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
9. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya;
10. badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pernegang izin usaha pertambangan; atau
11. badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri.

2.4 Bendahara Pemerintah Sebagai Pemungut PPh Pasal 22

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bendahara Pemerintah merupakan orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN.

Bendahara Pemerintah sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah lainnya yang melakukan pembayaran atas pembelian barang ini diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mengingatkan para bendahara pemerintah untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui pengumuman dengan nomor PENG-05/PJ.09/2010 tentang Kewajiban Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Melakukan Pemotongan/Pemungutan Pajak.

2.5 Saat Terutang, Dasar Pengenaan, dan Tarif PPh Pasal 22 oleh Bendahara Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain telah mengatur pemungutan atas Pajak Penghasilan Pasal 22.

Segala pembelian barang yang dilaksanakan oleh bendahara pemerintah, akan memiliki Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Tarif dan dasar pemungutan PPh Pasal 22 untuk bendahara pemerintah antara lain:

1. Besarnya pungutan PPh Pasal 22 atas pembelian barang sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
2. Dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki NPWP maka pemungutan pajak PPh Pasal 22 lebih tinggi 100% dari tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP.

Pemungutan PPh Pasal 22 tidak dilaksanakan oleh Bendahara Pemerintah atas beberapa hal yang disebutkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah, tepatnya pada Pasal 12 ayat (2) antara lain:

1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak termasuk PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja Instansi Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah;
3. Pembayaran untuk:
 - a. pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos; atau

- b. pemakaian air dan listrik;
- 4. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- 5. Pembayaran untuk pembelian gabah dan/ atau beras;
- 6. Pembayaran kepada Wajib Pajak yang memiliki dan menyerahkan fotokopi surat keterangan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang telah dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) berdasarkan Peraturan Pemerintah dimaksud; atau
- 7. Pembayaran untuk pembelian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wajib Pajak yang dapat menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/ atau Pemungutan PPh berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/ atau pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain yang telah dilegalisasi oleh KPP yang menerbitkan Surat Keterangan Bebas dimaksud.

2.6 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 22

Setiap pembayaran atas pembelian barang dari rekanan, Bendahara Pemerintah wajib melakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22. Tarif PPh Pasal 22 yang dipungut adalah sebesar $1,5\% \times \text{harga pembelian (tidak termasuk PPN)}$. Apabila rekanan belum memiliki NPWP, maka PPh Pasal 22 yang dipungut adalah 100% lebih tinggi daripada tarif yang dikenakan kepada rekanan yang memiliki NPWP.

Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan terhadap pembelian barang yang nilainya melebihi Rp2.000.000 (dua juta rupiah) (tidak termasuk PPN).

Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut oleh Bendahara Pemerintah, wajib disetor ke kas negara melalui Pos Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak dan/atau Bukti Penerimaan Negara yang telah diisi atas nama rekanan. Hal ini tertuang di dalam PMK Nomor 34/PMK.010/2017, tepatnya Pasal 5 ayat (3).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, penyetoran PPh Pasal 22 oleh Bendahara Pemerintah dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara.

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan setelah melakukan pemungutan dan penyetoran. Beberapa hal perlu disiapkan untuk melakukan pelaporan, seperti membuat daftar bukti pemungutan PPh Pasal 22 sebagai bukti potong oleh Bendahara Pemerintah, kemudian mengisi daftar Surat Setoran Pajak (SSP) dan melampirkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang diperoleh setelah melakukan penyetoran sebagai dokumen pendukung.

Setelah itu, Bendahara Pemerintah melakukan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 22 dengan batas penyampaian paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa

Pajak berakhir. Hal ini tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), tepatnya pada Pasal 10 ayat (6).